



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 234 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA SOKARAJA LOR KECAMATAN SOKARAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SOKARAJA LOR KECAMATAN SOKARAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja.

BAB II BATAS DESA SOKARAJA LOR

Pasal 3

Batas Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Pliken Kecamatan Kembaran dan Desa Karangduren Kecamatan Sokaraja;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Karangduren Kecamatan Sokaraja;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Sokaraja Wetan dan Desa Sokaraja Kidul dan Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Sokaraja Kulon dan Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja.

Pasal 4

Batas Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja dan Desa Pliken Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Sokaraja Lor, Desa Kedondong dan Desa Pliken yang terletak pada TK 33.02.19.2013-19.2014-20.2002-000 dengan koordinat 7° 26' 40,305" LS dan 109° 17' 33,902" BT ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2013-20.2002-001 dengan koordinat 7° 26' 29,365" LS dan 109° 17' 29,125" BT;
 2. dari TK 33.02.19.2013-20.2002-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2013-20.2002-002 dengan koordinat 7° 26' 28,492" LS dan 109° 17' 34,856" BT;
 3. dari TK 33.02.19.2013-20.2002-002 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2013-20.2002-003 dengan koordinat 7° 26' 26,590" LS dan 109° 17' 34,940" BT;
 4. dari TK TK 33.02.19.2013-20.2002-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2013-20.2002-004 dengan koordinat 7° 26' 27,426" LS dan 109° 17' 42,516" BT;
 5. dari TK 33.02.19.2013-20.2002-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2013-20.2002-005 dengan koordinat 7° 26' 22,673" LS dan 109° 17' 44,230" BT;
 6. dari TK 33.02.19.2013-20.2002-005 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu

- pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2013-20.2002-006 dengan koordinat 7° 26' 19,023" LS dan 109° 17' 44,756" BT; dan
7. dari TK 33.02.19.2013-20.2002-006 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangduren, Desa Sokaraja Lor dan Desa Pliken yang terletak pada TK 33.02.19.2012-19.2013-20.2002-000 dengan koordinat 7° 26' 16,619" LS dan 109° 17' 45,360" BT.
- b. Batas Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja dan Desa Karangduren Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Sokaraja Wetan, Desa Karangduren dan Desa Sokaraja Lor yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2012-19.2013-000 dengan koordinat 7° 27' 1,435" LS dan 109° 18' 16,704" BT ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu as Sungai Sogra yang terletak pada TK 33.02.19.2012-19.2013-001 dengan koordinat 7° 26' 54,492" LS dan 109° 18' 13,725" BT;
 2. dari TK 33.02.19.2012-19.2013-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Sogra hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2012-19.2013-002 dengan koordinat 7° 26' 43,808" LS dan 109° 18' 7,214" BT.
 3. dari TK 33.02.19.2012-19.2013-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu as Sungai Sogra yang terletak pada TK 33.02.19.2012-19.2013-003 dengan koordinat 7° 26' 28,026" LS dan 109° 18' 0,926" BT; dan
 4. dari TK 33.02.19.2012-19.2013-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Sogra hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangduren, Desa Sokaraja Lor dan Desa Pliken yang terletak pada TK 33.02.19.2012-19.2013-20.2002-000 dengan koordinat 7° 26' 16,619" LS dan 109° 17' 45,360" BT.
- c. Batas Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja dan Desa Sokaraja Wetan Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Sokaraja Kidul, Desa Sokaraja Wetan Dan Desa Sokaraja Lor yang terletak pada TK 33.02.19.2005-19.2008-19.2013-000 dengan koordinat 7° 27' 27,072" LS dan 109° 17' 56,340" BT ke arah timur laut menyusuri as Jalan Karangduren hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2013-001 dengan koordinat 7° 27' 5,849" LS dan 109° 18' 0,812" BT;
 2. dari TK 33.02.19.2008-19.2013-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2013-002 dengan koordinat 7° 27' 5,220" LS dan 109° 18' 3,822" BT;
 3. dari TK 33.02.19.2008-19.2013-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2013-003 dengan koordinat 7° 27' 8,485" LS dan 109° 18' 6,634" BT;
 4. dari TK 33.02.19.2008-19.2013-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu

- pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2013-004 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 7,846''$ LS dan $109^{\circ} 18' 11,739''$ BT;
5. dari TK 33.02.19.2008-19.2013-004 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2013-005 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 3,847''$ LS dan $109^{\circ} 18' 11,750''$ BT;
 6. dari TK 33.02.19.2008-19.2013-005 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2013-006 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 2,922''$ LS dan $109^{\circ} 18' 16,834''$ BT; dan
 7. dari TK 33.02.19.2008-19.2013-006 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sokaraja Wetan, Desa Karangduren dan Desa Sokaraja Lor yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2012-19.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 1,435''$ LS dan $109^{\circ} 18' 16,704''$ BT.
- d. Batas Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja dan Desa Sokaraja Kidul Kecamatan Sokaraja dimulai dari simpul batas antara Desa Sokaraja Tengah, Desa Sokaraja Kidul dan Desa Sokaraja Lor yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2005-19.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 25,161''$ LS dan $109^{\circ} 17' 49,928''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Pelus hingga bertemu simpul batas antara Desa Sokaraja Kidul, Desa Sokaraja Wetan dan Desa Sokaraja Lor yang terletak pada TK 33.02.19.2005-19.2008-19.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 27,072''$ LS dan $109^{\circ} 17' 56,340''$ BT.
 - e. Batas Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja dan Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja dimulai dari simpul batas antara Desa Sokaraja Tengah, Desa Sokaraja Lor dan Desa Sokaraja Kulon yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2013-19.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 15,411''$ LS dan $109^{\circ} 17' 29,154''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Pelus hingga bertemu simpul batas antara Desa Sokaraja Tengah, Desa Sokaraja Kidul dan Desa Sokaraja Lor yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2005-19.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 25,161''$ LS dan $109^{\circ} 17' 49,928''$ BT.
 - f. Batas Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja dan Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja dimulai dari simpul batas antara Desa Sokaraja Lor, Desa Kedondong dan Desa Sokaraja Kulon yang terletak pada TK 33.02.19.2013-19.2014-19.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 10,344''$ LS dan $109^{\circ} 17' 23,998''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Pelus hingga bertemu simpul batas antara Desa Sokaraja Tengah, Desa Sokaraja Lor dan Desa Sokaraja Kulon yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2013-19.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 15,411''$ LS dan $109^{\circ} 17' 29,154''$ BT.
 - g. Batas Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja dan Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Sokaraja Lor, Desa Kedondong dan Desa Sokaraja Kulon yang terletak pada TK 33.02.19.2013-19.2014-19.2016-000 dengan

- koordinat 7° 27' 10,344" LS dan 109° 17' 23,998" BT ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.19.2013-19.2014-001 dengan koordinat 7° 27' 10,535" LS dan 109° 17' 27,031" BT;
2. dari TK 33.02.19.2013-19.2014-001 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi pemukiman hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2013-19.2014-002 dengan koordinat 7° 27' 11,542" LS dan 109° 17' 29,824" BT;
 3. dari TK 33.02.19.2013-19.2014-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.19.2013-19.2014-003 dengan koordinat 7° 27' 6,358" LS dan 109° 17' 27,958" BT;
 4. dari TK 33.02.19.2013-19.2014-003 dilanjutkan ke arah timur melintasi pemukiman hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 33.02.19.2013-19.2014-004 dengan koordinat 7° 27' 6,247" LS dan 109° 17' 29,078" BT;
 5. dari TK 33.02.19.2013-19.2014-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2013-19.2014-005 dengan koordinat 7° 27' 6,651" LS dan 109° 17' 34,412" BT;
 6. dari TK 33.02.19.2013-19.2014-005 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2013-19.2014-006 dengan koordinat 7° 27' 6,178" LS dan 109° 17' 35,378" BT;
 7. dari TK 33.02.19.2013-19.2014-006 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2013-19.2014-007 dengan koordinat 7° 27' 0,681" LS dan 109° 17' 42,956" BT; dan
 8. dari TK 33.02.19.2013-19.2014-007 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sokaraja Lor, Desa Kedondong dan Desa Pliken yang terletak pada TK 33.02.19.2013-19.2014-20.2002-000 dengan koordinat 7° 26' 40,305" LS dan 109° 17' 33,902" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 235

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

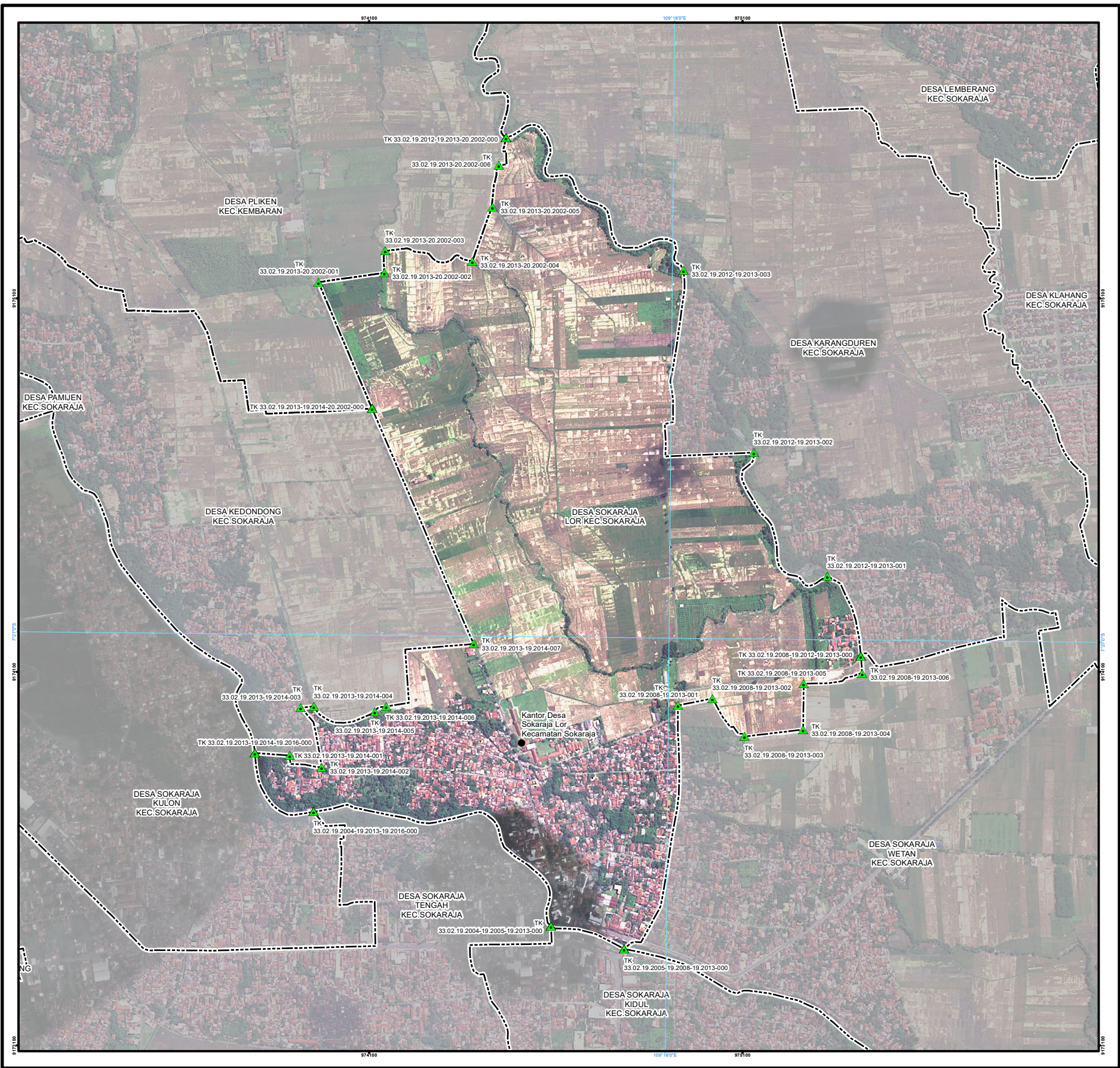


Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina

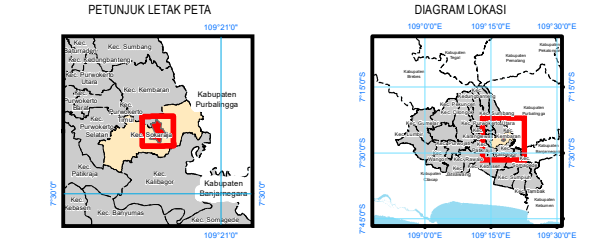
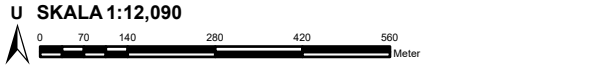
NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SOKARAJA LOR KECAMATAN SOKARAJA



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.19.2013
DESA SOKARAJA LOR
KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupatan No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumas.kab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

- KETERANGAN
- Titik Kartometrik
 - Kantor Pemerintahan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik		KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
NO	TITIK KARTOMETRIK	LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.19.2013-19.2014-20.2002-000	7° 26' 40,305" LS	109° 17' 33,902" BT	311589	9176746
2	TK 33.02.19.2013-20.2002-001	7° 26' 29,365" LS	109° 17' 29,125" BT	311442	9177081
3	TK 33.02.19.2013-20.2002-002	7° 26' 28,492" LS	109° 17' 34,856" BT	311617	9177109
4	TK 33.02.19.2013-20.2002-003	7° 26' 26,590" LS	109° 17' 34,940" BT	311620	9177167
5	TK 33.02.19.2013-20.2002-004	7° 26' 22,426" LS	109° 17' 42,516" BT	311852	9177142
6	TK 33.02.19.2013-20.2002-005	7° 26' 22,673" LS	109° 17' 44,230" BT	311904	9177289
7	TK 33.02.19.2013-20.2002-006	7° 26' 19,023" LS	109° 17' 44,756" BT	311920	9177401
8	TK 33.02.19.2012-19.2013-20.2002-000	7° 26' 16,619" LS	109° 17' 45,360" BT	311938	9177475
9	TK 33.02.19.2008-19.2012-19.2013-000	7° 27' 1,435" LS	109° 18' 16,704" BT	312904	9176102
10	TK 33.02.19.2012-19.2013-001	7° 26' 54,492" LS	109° 18' 13,725" BT	312812	9176315
11	TK 33.02.19.2012-19.2013-002	7° 26' 43,808" LS	109° 18' 7,214" BT	312611	9176642
12	TK 33.02.19.2012-19.2013-003	7° 26' 28,026" LS	109° 18' 0,926" BT	312417	9177126
13	TK 33.02.19.2012-19.2013-20.2002-000	7° 26' 16,619" LS	109° 17' 45,360" BT	311938	9177475
14	TK 33.02.19.2005-19.2008-19.2013-000	7° 27' 27,072" LS	109° 17' 56,340" BT	312283	9175312
15	TK 33.02.19.2008-19.2013-001	7° 27' 5,849" LS	109° 18' 0,812" BT	312418	9175964
16	TK 33.02.19.2008-19.2013-002	7° 27' 5,220" LS	109° 18' 3,822" BT	312510	9175984
17	TK 33.02.19.2008-19.2013-003	7° 27' 8,485" LS	109° 18' 5,634" BT	312597	9175984
18	TK 33.02.19.2008-19.2013-004	7° 27' 7,846" LS	109° 18' 11,739" BT	312753	9175904
19	TK 33.02.19.2008-19.2013-005	7° 27' 3,847" LS	109° 18' 11,750" BT	312753	9176027
20	TK 33.02.19.2008-19.2013-006	7° 27' 2,922" LS	109° 18' 16,834" BT	312909	9176056
21	TK 33.02.19.2008-19.2012-19.2013-000	7° 27' 1,435" LS	109° 18' 16,704" BT	312904	9176102
22	TK 33.02.19.2004-19.2005-19.2016-000	7° 27' 25,161" LS	109° 17' 49,928" BT	312086	9175370
23	TK 33.02.19.2005-19.2008-19.2013-000	7° 27' 27,072" LS	109° 17' 56,340" BT	312283	9175312
24	TK 33.02.19.2004-19.2013-19.2016-000	7° 27' 15,411" LS	109° 17' 29,154" BT	311448	9175667
25	TK 33.02.19.2004-19.2005-19.2013-000	7° 27' 25,161" LS	109° 17' 49,928" BT	312086	9175370
26	TK 33.02.19.2013-19.2014-19.2016-000	7° 27' 10,344" LS	109° 17' 23,998" BT	311289	9175822
27	TK 33.02.19.2004-19.2013-19.2016-000	7° 27' 15,411" LS	109° 17' 29,154" BT	311448	9175667
28	TK 33.02.19.2013-19.2014-19.2016-000	7° 27' 10,344" LS	109° 17' 23,998" BT	311289	9175822
29	TK 33.02.19.2013-19.2014-001	7° 27' 10,535" LS	109° 17' 27,031" BT	311382	9175816
30	TK 33.02.19.2013-19.2014-002	7° 27' 11,542" LS	109° 17' 29,824" BT	311468	9175786
31	TK 33.02.19.2013-19.2014-003	7° 27' 6,358" LS	109° 17' 27,958" BT	311410	9175945
32	TK 33.02.19.2013-19.2014-004	7° 27' 6,247" LS	109° 17' 29,078" BT	311445	9175948
33	TK 33.02.19.2013-19.2014-005	7° 27' 6,651" LS	109° 17' 34,412" BT	311608	9175936
34	TK 33.02.19.2013-19.2014-006	7° 27' 6,178" LS	109° 17' 35,378" BT	311638	9175951
35	TK 33.02.19.2013-19.2014-007	7° 27' 0,681" LS	109° 17' 42,956" BT	311870	9176121
36	TK 33.02.19.2013-19.2014-20.2002-000	7° 26' 40,305" LS	109° 17' 33,902" BT	311589	9176746

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Keesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO